



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUPPY BOY Bin (alm) HERMAN**
2. Tempat lahir : Pasar Kerkap
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Luppy Boy Bin Herman (alm) ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Luppy Boy Bin Herman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Etty Martinawati, S.H., Hilatus Sa'adah, S.H., Krepti Susilo, S.H dan Julita, S.H, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan, beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 3 RW-, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor 251/Pid.Sus/PN Bgl tertanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUPPY BOY Bin (Alm) HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru beserta simcard 0857580620984
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening
 - 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, sisanya berat bersih : 4,30 gram telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa untuk pembuktian di Pengadilan berat bersih : 0,29 gram beserta plastik klip bening

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon untuk diberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **LUPPY BOY Bin (Alm) HERMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gang Sahabat Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr EDI (DPO) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr EDI lalu Sdr EDI menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening selanjutnya terdakwa menyimpannya didalam tas warna hitam setelah itu terdakwa membawanya kerumah kontrakan terdakwa di Simpang Bukit Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dan pada saat terdakwa berada di Gang Sahabat Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong kemudian sekira pukul 21.30 Wib datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098, dan 1 (satu) buah tas warna hitam. Bahwa terdakwa mengakui, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, **bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, untuk bukti dipersidangan berat bersih : 0,29 gram, dan sisanya berat bersih : 4,30 gram, telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa plastik klip bening untuk pembuktian di Pengadilan).**
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0173 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti : **Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengujian, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **LUPPY BOY Bin (Alm) HERMAN**, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Gang Sahabat Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan Simcard 085758062098, ditemukan di tangan kiri terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas warna hitam dari Sdr Edi yang berdomisili di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa membelinya seharga Rp

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.—

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, **bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, untuk bukti dipersidangan berat bersih : 0,29 gram, dan sisanya berat bersih : 4,30 gram, telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa plastik klip bening untuk pembuktian di Pengadilan).**

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0173 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti : **Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

- Bahwa terdakwa *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.*-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYONO Bin (Alm) SUGIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Bengkulu bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di seputaran di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EDI (DPO) warga Ds. Kampung Jeruk Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah Saudara EDI pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) kepada Saudara EDI secara tunai;
- Bahwa, Saudara EDI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas warna hitam setelah itu Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Terdakwa di Simpang Bukit Ds. Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui Narkotika Gol I jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ALFIN HIRBURACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Bengkulu bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi beserta Tim Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di seputaran di Jalan SMA 9 Gang Raflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari EDI (DPO) warga Ds. Kampung Jeruk Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah Saudara EDI pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) kepada Saudara EDI secara tunai;
- Bahwa, Saudara EDI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas warna hitam setelah itu Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Terdakwa di Simpang Bukit Ds. Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa, Terdakwa mengakui Narkotika Gol I jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saudara EDI dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara EDI;
- Bahwa, Saudara EDI menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening selanjutnya Terdakwa menyimpannya didalam tas warna hitam setelah itu Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Tterdakwa di Simpang Bukit Desa Sumber Bening Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Gang Sahabat Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa saat itu sedang duduk diatas motor sambil menyandang tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan tujuan menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa, kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 dalam 1 (satu) buah tas warna hitam. Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan/dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan sedang menunggu teman-teman dan rencananya bersama teman-teman Terdakwa akan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, **bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, untuk bukti dipersidangan berat bersih : 0,29 gram, dan sisanya berat bersih : 4,30**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa plastik klip bening untuk pembuktian di Pengadilan).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0173 tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa barang bukti : **Bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, Bau : Normal, setelah dilakukan pengujian, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).**

- Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0106 tanggal 20 Maret 2023 dengan hasil pengujian sampel diduga Sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) metamphetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/59/B.10/VI/2023/Ditresnarkoba Tanggal 14 Juni 2023 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan terdakwa, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa **LUPPY BOY Bin (Alm) HERMAN**

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP yang menyatakan bahwa BAP saksi dan tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/59/B.10/VI/2023/Ditresnarkoba Tanggal 14 Juni 2023, merupakan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru beserta simcard 0857580620984
2. 1 (satu) tas sandang warna hitam
3. 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening



4. 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, untuk bukti dipersidangan berat bersih : 0,29 gram, dan sisanya berat bersih : 4,30 gram, telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa plastik klip bening untuk pembuktian di Pengadilan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan SMA 9 Gang Rafflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kel. Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat dan penyelidikan Anggota Ditresnarkoba bahwa di seputaran di Jalan SMA 9 Gang Rafflesia I Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098, dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dengan simcard 0857-5806-2098 ditemukan di tangan kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari EDI (DPO) warga Ds. Kampung Jeruk Kec. Biduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli;

- Bahwa, awalnya pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang kerumah Saudara EDI pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) kepada Saudara EDI secara tunai;
- Bahwa, Saudara EDI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening, dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam palstik klip bening kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas warna hitam setelah itu Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Terdakwa di Simpang Bukit Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya(*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **LUPPY BOY Bin (Alm) HERMAN** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam rumusan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara normatif adalah sama dengan sifat melawan hukum dalam hukum pidana yakni perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bila dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya pengertian “menguasai” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat kimia/chemical stuff terdapat dalam jenis tanaman maupun sintetis yang dapat menimbulkan sifat kecanduan/addict jika dipergunakan secara berlebihan dan telah diklasifikasikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Sahabat Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening dan 6 (enam) paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam 1 (satu) buah tas warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna biru dengan Simcard 085758062098, ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Saudara Edi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening dan 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Rahmad Doni, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, untuk bukti dipersidangan berat bersih : 0,29 gram, dan sisanya berat bersih : 4,30 gram, telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa plastik klip bening untuk pembuktian di Pengadilan).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang memohon keringanan hukuman dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening
- 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, sisanya berat bersih : 4,30 gram telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa untuk pembuktian di Pengadilan berat bersih : 0,29 gram beserta plastik klip bening

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru beserta simcard 0857580620984

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Luppy Boy Bin (Alm) Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam
- 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening
- 6 (enam) Paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik bening

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/60714.00/2023 tanggal 24 Mei 2023, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 4,74 gram, (dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM, berat bersih : 0,15 gram, sisanya berat bersih : 4,30 gram telah dimusnahkan dalam Tahap Penyidikan, dan sisa untuk pembuktian di Pengadilan berat bersih : 0,29 gram beserta plastik klip bening

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru beserta simcard 0857580620984

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Fauzi Isra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H , Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Fauzi Isra, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Norheppy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)